



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

SURAT IZIN PENDIRIAN SMP SWASTA

NOMOR : 022/SIOSD/04.06/DPMTSP/VIII/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Luwu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati No 52 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

*Nomor Induk Berusaha : **2208230043416**
Nama Sekolah : **SMP PONPES NURUL HIDAYAH SULI**
Nama KBLI : **85122**
Alamat : **Salubua**
Desa Salubua
Kecamatan Suli Barat

Nama Penanggung Jawab : **Dra. Djasmani Djufri**
Alamat : **Dandai, Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat**
Berlaku Sampai : **Selama menjalankan kegiatan program satuan pendidikan**

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal: 22 Agustus 2023
Kepala Dinas



Dra. ANDI BASO TENRIESA, MPA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19661231 199203 1 091

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai laporan) di Belopa;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu di Belopa;
3. Arsip.

*Harap login pada website oss.goid menggunakan email - password